



PUTUSAN

NO. 64 /PID.B./2014/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **I NYOMAN SUNU DARWITE ALS NYOMAN
SUNU ALS KUMEN.**

Tempat lahir : Mataram.

Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun/24 Juli 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kwg. : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Abdul Kadir Munsyi Gang 10 No, 3 RT. 04/
RW.86, Lingkungan Karang Timbal, Kelurahan Punia,
Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

Agama : Hindu.

Pekerjaan : Swasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal, 14-11-2013 s/d tanggal, 3-12-2013 ;
- 2 Perpanjangan penahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal, 4-12-2013 s/d tanggal, 12-01-2014 ;
- 3 Perpanjangan penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal, 13-01-2014 s/d tanggal, 11-02-2014 ;
- 4 Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04-02-2014 s/d tanggal, 23-02-2014 ;
- 5 Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 17-02-2014 s/d tanggal 18-03-2014 ;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal sejak tanggal 19-03-2014s/d tanggal 17-05-2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang barang bukti;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa I NYOMAN SUNU DAWIRTE Als. NYOMAN SUNU Als. KUMEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;

2 Menyatakan terdakwa I NYOMAN SUNU DAWIRTE Als. NYOMAN SUNU Als. KUMEN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Menyalah gunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri* “ sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN SUNU DAWIRTE Als. NYOMAN SUNU Als. KUMEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah plastik klip putih transparan yang didalamnya masih berisikan sisa shabu ;
- 1 buah bong yang terbuat dari botol plastik air mineral yang pada tutupnya terdapat pipet plastik warna putih garis merah yang disambung dengan pipet kaca berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah botol plastik yang bertuliskan larutan cap badak ;
- 2 buah potongan pipet plastik warna putih ;
- 2 buah potongan pipet plastik warna putih garis merah ;
- 3 buah korek api gas,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 unit HP merk Nokia type C1-01 warna hitam silver dengan Nomor Kartu XL :
081917485868,

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 3 6. Menetapkan agar terdakwa I NYOMAN SUNU DAWIRTE Als. NYOMAN SUNU Als. KUMEN
- 4 dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon Terdakwa dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dihadapkan di depan sidang Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I NYOMAN SUNU DAWIRTE Als. NYOMAN SUNU Als. KUMEN pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Nopember dalam tahun 2013 bertempat di Balai Adat (Banjar) yang terletak di Jalan Abdul Kadir Munsir Gg. 7, Lingkungan Karang Timbal, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** berupa sisa shabu yang terdapat pada pipet kaca dengan berat 0,00402 gram (nol koma nol nol empat nol dua gram) dan sisa shabu yang terdapat dalam plastik klip putih transparan seberat 0,01513 gram (nol koma nol satu lima satu tiga gram).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 13.00 Wita, Sdr. Putu Gondrong (DPO) datang ke rumah terdakwa dan saat itu pula Sdr. Putu Gondrong (DPO) menjanjikan akan memberikan shabu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Balai Adat (Banjar) yang terletak dibelakang rumah Sdr. Putu Gondrong (DPO) ;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 14.50 Wita, terdakwa pergi ke tempat sebagaimana yang diperjanjikan antara terdakwa dengan Sdr. Putu Gondrong (DPO), dan sesampainya terdakwa di Balai Adat (Banjar) tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) poket shabu yang berada diatas lantai banjar lalu terdakwa mengambil dan membawanya pulang menuju rumahnya ;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 18.00 Wita saat terdakwa sedang berada didalam rumahnya, saksi Gazali dan saksi Sudirman Prasetya serta petugas Polda NTB lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi I Komang Agus Indrawangsa dan saksi I Nyoman Minta ;
- Berdasarkan hasil pengeledahan, ditemukan barang berupa :
 - 1 buah plastik klip putih transparan yang didalamnya masih berisikan sisa shabu ;
 - 1 buah bong yang terbuat dari botol plastik air mineral yang pada tutupnya terdapat pipet plastik warna putih garis merah yang disambung dengan pipet kaca berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa shabu ;
 - 1 buah botol plastik yang bertuliskan larutan cap badak ;
 - 2 buah potongan pipet plastik warna putih ;
 - 2 buah potongan pipet plastik warna putih garis merah ;
 - 3 buah korek api gas ; dan
 - 1 unit HP merk Nokia type C1-01 warna hitam silver dengan Nomor Kartu XL : 081917485868,

Yang kesemuanya ditemukan diatas lantai kamar tidur terdakwa.

- Berdasarkan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh petugas, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu ;
- Sesuai dengan Hasil Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 174/N- INS/U/MTR/13 dan Nomor : 175/N- INS/U/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTR/13 tanggal 15 Nopember 2013 bahwa sampel-sampel barang bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I NYOMAN SUNU DAWIRTE Als. NYOMAN SUNU Als. KUMEN pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Nopember dalam tahun 2013 bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jalan Abdul Kadir Mungsi Gg. 10, Lingkungan Karang Timbal, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa sisa shabu yang terdapat pada pipet kaca dengan berat 0,00402 gram (nol koma nol nol empat nol dua gram) dan sisa shabu yang terdapat dalam plastik klip putih transparan seberat 0,01513 gram (nol koma nol satu lima satu tiga gram).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 13.00 Wita, Sdr. Putu Gondrong (DPO) datang ke rumah terdakwa dan saat itu pula Sdr. Putu Gondrong (DPO) menjanjikan akan memberikan shabu kepada terdakwa sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Balai Adat (Banjar) yang terletak dibelakang rumah Sdr. Putu Gondrong (DPO) ;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 14.50 Wita, terdakwa pergi ke tempat sebagaimana yang diperjanjikan antara terdakwa dengan Sdr. Putu Gondrong (DPO), dan sesampainya terdakwa di Balai Adat (Banjar) tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) poket shabu yang berada diatas lantai banjar lalu terdakwa mengambil dan membawanya pulang menuju rumahnya ;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 18.00 Wita saat terdakwa sedang berada didalam rumahnya, saksi Gazali dan saksi Sudirman Prasetya serta petugas Polda NTB lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat umum yaitu saksi I Komang Agus Indrawangsa dan saksi I Nyoman Minta ;

- Berdasarkan hasil pengeledahan, ditemukan barang berupa :
 - 1 buah plastik klip putih transparan yang didalamnya masih berisikan sisa shabu ;
 - 1 buah bong yang terbuat dari botol plastik air mineral yang pada tutupnya terdapat pipet plastik warna putih garis merah yang disambung dengan pipet kaca berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa shabu ;
 - 1 buah botol plastik yang bertuliskan larutan cap badak ;
 - 2 buah potongan pipet plastik warna putih ;
 - 2 buah potongan pipet plastik warna putih garis merah ;
 - 3 buah korek api gas ; dan
 - 1 unit HP merk Nokia type C1-01 warna hitam silver dengan Nomor Kartu XL : 081917485868,

Yang kesemuanya ditemukan diatas lantai kamar tidur terdakwa.

- Berdasarkan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh petugas, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika jenis shabu ;
- Sesuai dengan Hasil Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 174/N- INS/U/MTR/13 dan Nomor : 175/N- INS/U/MTR/13 tanggal 15 Nopember 2013 bahwa sampel-sampel barang bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I NYOMAN SUNU DAWIRTE Als. NYOMAN SUNU Als. KUMEN pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Nopember dalam tahun 2013 bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jalan Abdul Kadir Munsir Gg. 10, Lingkungan Karang Timbal, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **menyalah gunakan Narkotika Golongan I (satu)** berupa shabu **bagi diri sendiri**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat yang bernama bong yang terbuat dari botol air minum mineral biasa yang terdakwa isi dengan air mineral sebanyak ½ (setengah) botolnya, yang pada tutup botol bong tersebut diberi dua buah lobang, yang mana di isi dengan pipet plastik warna putih, kemudian pada salah satu pipet untuk mengisap shabu yang mana ujung didalam botol atau bawahnya tidak menyentuh atau diatas air/di udara didalam bong tersebut sedangkan ujung atasnya diluar tutup botol tersebut. Pada salah satu pipet lainnya yakni pada ujung atas diluar bong untuk tempat menaruh kristal shabu sedangkan pada ujung bawahnya dalam bong menyentuh berada didalam air dalam bong tersebut. Pada ujung atasnya diluar tutup botol tersebut yang disambungkan dengan pipet kaca yang berisikan shabu. Setelah sudah siap, maka terdakwa lalu membakar pipet kaca tersebut dengan korek api gas, kemudian mengakibatkan pemuaiian shabu didalam pipet kaca hingga menguap dalam bentuk asap/uap shabu yang masuk ke dalam air didalam bong tersebut dengan bentuk atau bereaksi menghasilkan gelembung-gelembung udara, kemudian reaksi gelembung yang dihasilkan inilah yang kemudian terdakwa hisap dengan menggunakan mulut pada pipet penghisap shabu tersebut hingga menimbulkan reaksi menjadi lebih bertenaga dan bersemangat serta badan tidak merasa lelah ;
- Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 442.383/RSJP/XI/2013, tanggal 28 Nopember 2013 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), telah dilakukan Pemeriksaan Urine atas nama I NYOMAN SUNU DAWIRTE Als. NYOMAN SUNU Als. KUMEN pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 yang menyatakan : “ Setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium pada urine yang bersangkutan, DITEMUKAN ADANYA METAMPHETAMIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnyatidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SUDIRMAN PRASETYA** :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, keterangan tersebut seluruhnya benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 18.00 Wita, saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat kemudian saksi, bersama –sama dengan Tim Sat Narkoba Polda NTB yaitu Gazali, Teguh dan Faisal mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Jalan Abdul Kadir Munsyi Gang 10 No, 3 RT. 04/RW.86, Lingkungan Karang Timbal, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dan kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan di tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa ketika melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang yang mencurigakan dan kemudian kami temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya masih berisikan sisa shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic air mineral yang pada tutupnya terdapat pipet plastik warna putih garis merah yang disambung dengan pipet kaca berwarna putih bening yang didalamnya berisikan sisa shabu, 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan larutan cap Badak, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah, 3 (tiga) buah korek api gas dan barang bukti tersebut kami temukan dilantai kamar Terdakwa;
- Bahwa ketika itu Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang diberi oleh sepupunya yang bernama Putu Gondrong ;
- Bahwa pada saat pengeledahan dan penangkapan Terdakwa, yang menyaksikan ada dari Masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa sedang memakai Narkotika pada saat pengeledahan dan penangkapan, namun menurut Terdakwa baru selesai menggunakannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penguasaan Narkotika yang diketemukan dilantai kamarnya ;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **GAZALI** :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, keterangan tersebut seluruhnya benar;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 18.00 Wita, saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat kemudian saksi, bersama –sama dengan Tim Sat Narkoba Polda NTB yaitu Sudirman, Teguh dan Faisal mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Jalan Abdul Kadir Munsyi Gang 10 No, 3 RT. 04/RW.86, Lingkungan Karang Timbal, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dan kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan di tempat tinggal Terdakwa ;
 - Bahwa ketika melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang yang mencurigakan dan kemudian kami temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya masih berisikan sisa shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic air mineral yang pada tutupnya terdapat pipet plastik warna putih garis merah yang disambung dengan pipet kaca berwarna putih bening yang didalamnya berisikan sisa shabu, 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan larutan cap Badak, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah, 3 (tiga) buah korek api gas dan barang bukti tersebut kami temukan dilantai kamar Terdakwa;
 - Bahwa ketika itu Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang diberi oleh sepupunya yang bernama Putu Gondrong ;
 - Bahwa pada saat pengeledahan dan penangkapan Terdakwa, yang menyaksikan ada dari Masyarakat ;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa sedang memakai Narkotika pada saat pengeledahan dan penangkapan, namun menurut Terdakwa baru selesai menggunakannya ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penguasaan Narkotika yang diketemukan dilantai kamarnya ;
 - Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, keterangan tersebut seluruhnya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2014 dan sekitar jam 18.00 Wita, Terdakwadilakukan pengeledahan dan kemudian dilakukan penangkapan oleh Tim Sat Narkoba Polda NTB ditempat tinggal Terdakwa di Jalan Abdul Kadir Munsyi Gang 10 No, 3 RT. 04/RW.86, Lingkungan Karang Timbal, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sehubungan dengan kasus Narkotika ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan berupa : 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya masih berisikan sisa shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic air mineral yang pada tutupnya terdapat pipet plastik warna putih garis merah yang disambung dengan pipet kaca berwarna putih bening yang didalamnya berisikan sisa shabu, 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan larutan cap Badak, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah, 3 (tiga) buah korek api gas ;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan dan penangkapan juga disaksikan oleh Masyarakat dan ketika Polisi datang Terdakwa sedang mengirim pesan singkat melalui Telpn Genggamnya;
- Bahwa beberapa jam sebelum penangkapan Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa memiliki barang bukti tersebut adalah hasil pemberian dari Putu Gondrong dan Putu Gondrong adalah tetangga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sekitar 3 bulan yang lalu pernah mengkonsumsi shabu-shabu yang dibeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa selama ini Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya masih berisikan sisa shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic air mineral yang pada tutupnya terdapat pipet plastik warna putih garis merah yang disambung dengan pipet kaca berwarna putih bening yang didalamnya berisikan sisa shabu ;
- 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan larutan cap Badak ;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih ;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah ;
- 3 (tiga) buah korek api gas ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type C1-01 warna hitam silver dengan nomor kartu XL : 081917485686 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta yang yang bersesuaian satu dengan lainnya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2014 dan sekitar jam 18.00 Wita, Terdakwadilakukan pengeledahan dan kemudian dilakukan penangkapan oleh Tim Sat Narkoba Polda NTB ditempat tinggal Terdakwa di Jalan Abdul Kadir Munsyi Gang 10 No, 3 RT. 04/RW.86, Lingkungan Karang Timbal, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sehubungan dengan kasus Narkotika;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak dililit dengan lakban berwarna coklat yang bertuliskan Cotta yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya masih berisikan sisa shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic air mineral yang pada tutupnya terdapat pipet plastik warna putih garis merah yang disambung dengan pipet kaca berwarna putih bening yang didalamnya berisikan sisa shabu, 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan larutan cap Badak, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah, 3 (tiga) buah korek api gas ;
- Bahwasesaat sebelum dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa, ketika itu Terdakwa sedang mengirim pesan singkat melalui Telpon Genggamnya;
- Bahwa beberapa jam sebelum penangkapan Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut adalah pemberian dari Putu Gondrong yang tidak lain adalah Tetangganya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi shabu-shabuyaitu 3 bulan yang lalu yang dibeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk mengkonsumsi dan memiliki shabu-shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut:

PRIMAIR : Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
SUBSIDAIR :Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
LEBIH SUBSIDAIR :Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikannya dengan cara mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang ;
- 2 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
- 3 Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

1 UNSUR SETIAP ORANG ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiaporang adalah siapapun orang yang diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan, yang identitasnya adalah benar sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga dengan terbuktinya identitas tersebut, tidak terjadi kesalahan mengenai jati diri Terdakwa (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diajukan sebagai setiap orang adalah Terdakwal NYOMAN SUNU DARWITE ALS NYOMA SUNU ALS KUMENsesuai dengan indentitas dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa jati diri Terdakwa adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



2 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana tersebut di atas pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak harus seluruhnya dilakukan, tetapi cukup salah satunya saja, sehingga apabila salah satu telah terbukti selebihnya tidak harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi Sudirman Prasetya dan Gazali menerangkan pada waktu penggeledahan dan penangkapan terhadap diri dan rumah Terdakwa diketemukan barang bukti yang diduga shabu-shabu serta alat-alat penghisapnya ;

Menimbang, bahwa beberapa jam sebelum Terdakwa ditangkap memang pernah menggunakan shabu-shabu, dimana Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu hanya seorang diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut para saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan/pemufakatan antara Terdakwa dengan seseorang dimana Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut, maka jelaslah Terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak satupun terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas pada dasarnya telah dapat disimpulkan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Subsidair ini juga harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan lebih subsidair Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 SETIAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I;
- 2 BAGI DIRI SENDIRI

Ad. 1 SETIAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna dalam undang-undang ini adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapapun orang yang diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan, yang identitasnya adalah benar sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga dengan terbuktinya identitas tersebut, tidak terjadi kesalahan mengenai jati diri Terdakwa (eror in persona);

Menimbang, bahwa dalam hali ini yang diajukan sebagai setiap orang adalah Terdakwal NYOMAN SUNU DARWITE ALS NYOMAN SUNU ALS KUMEN sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa jati diri Terdakwa adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I adalah menggunakan Narkotika Golongan I tidak sesuai peruntukannya sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terutama Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang tersebut yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai mana tersebut di atas, yaitu:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2014 dan sekitar jam 18.00 Wita, Terdakwadilakukan pengeledahan dan kemudian dilakukan penangkapan oleh Tim Sat Narkoba Polda NTB ditempat tinggal Terdakwa di Jalan Abdul Kadir Munsyi Gang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 No, 3 RT. 04/RW.86, Lingkungan Karang Timbal, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sehubungan dengan kasus Narkotika;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya masih berisikan sisa shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic air mineral yang pada tutupnya terdapat pipet plastik warna putih garis merah yang disambung dengan pipet kaca berwarna putih bening yang didalamnya berisikan sisa shabu, 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan larutan cap Badak, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah, 3 (tiga) buah korek api gas ;
- Bahwasesaat sebelum dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa, ketika itu Terdakwa sedang mengirim pesan singkat melalui Telpon Genggamnya;
- Bahwa beberapa jam sebelum penangkapan Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut adalah pemberian dari Putu Gondrong yang tidak lain adalah Tetangganya ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi shabu-shabuyaitu 3 bulan yang lalu yang dibeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk mengkonsumsi dan memiliki shabu-shabu dari pihak yang berwenang ;

maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur SETIAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. UNSUR BAGI DIRI SENDIRI ;

Menimbang, bahwa bagi diri sendiri adalah maksud pemakaian dari si penyalahguna tersebut adalah bukan untuk kepentingan lain selain dari untuk dipakai sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;

- a Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : 1. Kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram., 2. dst
- c Surat uji Laboraturium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d Perlu Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai mana tersebut di atas, yaitu:

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya masih berisikan sisa shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic air mineral yang pada tutupnya terdapat pipet plastik warna putih garis merah yang disambung dengan pipet kaca berwarna putih bening yang didalamnya berisikan sisa shabu, 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan larutan cap Badak, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah, 3 (tiga) buah korek api gas ;
- Bahwasesaat sebelum dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa, ketika itu Terdakwa sedang mengirim pesan singkat melalui Telpon Genggamnya;
- Bahwa beberapa jam sebelum penangkapan Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk mengkonsumsi dan memiliki shabu-shabu dari pihak yang berwenang ;

maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur BAGI DIRI SENDIRI terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan ini telah terbukti menurut hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BANG DIRI SENDIRI" ;

Menimbang, bahwa pengaturan penggunaan Narkotika dalam Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 adalah bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, oleh karena itu peredaran, produksi dan penyimpanannya diperlukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan untuk setiap kegiatan peredaran narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa lembaga yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Terdakwa ketika ditangkap oleh Polisi tidak dapat menunjukkan surat bahwa Terdakwa telah memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan sebagai pihak yang berwenang, oleh itu perbuatan Terdakwa tersebut tidak didasarkan kepada suatu hak yang sah dan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan ini telah terbukti menurut hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti-bukti dan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, bahwa benar Terdakwa telah mempergunakan narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut telah dipertimbangkan secara jelas dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, sehingga tidak perlu untuk diulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukumnya perbuatan, maka kepada Terdakwa dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hukuman Terdakwa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal hal yang meringankan hukuman terdakwa .

HAL HAL YANG MEMBERATKAN:

- 1 Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;
- 2 Terdakwa merusak diri sendiri dan bisa saja merusak generasi muda lainnya ;

HAL HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa mengaku dengan terus terang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya serta bersikap sopan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, dan karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka adalah adil dan patut bilamana masa tahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan masih melebihi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Pasal127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa I NYOMAN SUNU DARWITE ALS NYOMAN SUNU ALS KUMEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidiair ;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan subsidiair tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa I NYOMAN SUNUU DARWITE ALS NYOMAN SUNU ALS KUMEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya selama masa terdakwa berada dalam tahanan ;
- 6 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang didalamnya masih berisikan sisa shabu ;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic air mineral yang pada tutupnya terdapat pipet plastik warna putih garis merah yang disambung dengan pipet kaca berwarna putih bening yang didalamnya berisikan sisa shabu ;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan larutan cap Badak ;
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih ;
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah ;
 - 3 (tiga) buah korek api gas ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type C1-01 warna hitam silver dengan nomor kartu XL : 081917485686 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 8 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA**, tanggal **7 APRIL 2014** oleh kami, **BAGUS IRAWAN, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **I MADE PASEK, SH.MH.** Dan **TRI HASTONO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **SUGENG IRFANDI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ADI HELMI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

1. I MADE PASEK, SH

ttd

2. TRI HASTONO, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd

MHBAGUS IRAWAN, SH.MH

Panitera pengganti

ttd

SUGENG IRFANDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)